



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR: 400-6/266 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEMUTAKHIRAN  
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH  
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia, melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, serta menyesuaikan kondisi terkini kebudayaan, perlu disusun Pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, bupati/walikota membentuk tim penyusun untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
  - c. bahwa Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 430/426 TAHUN 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di Kabupaten Sukoharjo, namun karena terdapat perubahan keanggotaan tim, maka Keputusan Bupati Nomor 430/426 TAHUN 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Penyusun Pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tahun 2025;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

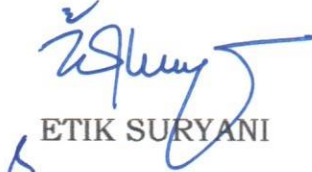
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan mengenai rincian kerja, jadwal kerja, dan mengidentifikasi berbagai pihak baik individu maupun lembaga, yang dinilai menguasai pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang satu atau lebih objek pemajuan kebudayaan, atau dinilai memiliki data terkait objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
  - b. melakukan pengumpulan data berupa gambaran umum objek pemajuan kebudayaan, sumber daya manusia, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, peraturan daerah terkait objek pemajuan kebudayaan, dan permasalahan, upaya penyelesaian, dan kendala;
  - c. melakukan pengolahan data berupa konsolidasi dan kurasi atas hasil-hasil temuan data dari rangkaian survei lapangan dan forum terbuka;
  - d. melakukan analisis atas hasil pengolahan pendataan seluruh entitas kebudayaan, dan merumuskan rekomendasi untuk tiap-tiap objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, serta rekomendasi umum pemajuan kebudayaan;
  - e. menyusun naskah pokok pikiran kebudayaan daerah; dan
  - f. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 430/426 TAHUN 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan di Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 19 Maret 2025

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 400.6/266 TAHUN 2025  
 Tanggal : 19 Maret 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN PEMUTAKHIRAN  
 POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH  
 TAHUN 2025

| NO | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM       | KETERANGAN                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                   | 3                            | 4                                           |
| 1  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                               | Ketua                        | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan |
| 2  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                 | Sekretaris merangkap anggota | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan |
| 3  | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                          | Anggota                      | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 4  | Juli Waskito, S.Si., M.Si<br>NIP. 197607102006041010<br>Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo                        | Anggota                      | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 5  | Hafida Puspitasari, S.E.<br>NIP. 198202282005012007<br>Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                      | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 6  | Yohanes Sri Raharjo, S.Sen.<br>Pengurus Komite Seni Budaya Nusantara Sukoharjo                                                                                                      | Anggota                      | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 7  | R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.<br>Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo dan Akademisi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo                                            | Anggota                      | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 8  | Dr. Adam Wahida, M.Sn.<br>NIP. 197309062005011001<br>Pengurus Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo dan Akademisi Universitas Sebelas Maret Surakarta                                  | Anggota                      | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |

| NO | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                              | 3                      | 4                                           |
| 9  | Darno, S.Sen., M.Sn.<br>NIP. 196602051992031001<br>Pengurus Dewan Kesenian<br>Kabupaten Sukoharjo dan<br>Akademisi Institut Seni<br>Indonesia Surakarta                        | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 10 | Drs. Tundjung Wahadi Sutirto,<br>M.Si.<br>NIP. 196112251987031003<br>Tim Ahli Cagar Budaya<br>Kabupaten Sukoharjo dan<br>Akademisi dari Universitas<br>Sebelas Maret Surakarta | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 11 | Ngadimin, S.Sn.<br>Seniman dan Ketua Kelompok<br>Gerbang Budaya Sukoharjo                                                                                                      | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,

  
ETIK SURYANI